



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01194/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu standar penyelenggaraan dan pengelolaan yang mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS PANCASILA**

Kesatu : Menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.

Kedua : Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi standar sebagai berikut:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan Standar Luaran dari Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Standar Proses Pembelajaran yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Standar Penilaian yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Standar Pengelolaan yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Standar Isi yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Standar Sarana dan Prasarana yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Standar Pembiayaan yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 9) Standar Luaran Penelitian dari Standar Penelitian;
- 10) Standar Proses Penelitian dari Standar Penelitian;
- 11) Standar Masukan Penelitian dari Standar Penelitian;
- 12) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 13) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 14) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 15) Standar Pengelolaan Resiko;
- 16) Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- 17) Standar Pengelolaan Organisasi merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 18) Standar Kemahasiswaan merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 19) Standar Sumber Daya Manusia merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 20) Standar Sarana Prasarana merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 21) Standar Kerjasama merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 22) Standar Keuangan merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 23) Standar Kesejahteraan merupakan Standar Aspek Lainnya;


24) Standar lainnya yang merupakan bagian Standar Aspek Lainnya yang akan dilengkapi kemudian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila.

- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga/Badan;
5. Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
6. Arsip.